



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**KECAMATAN GAMBUT**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652  
Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : [kec.gambut@banjarkab.go.id](mailto:kec.gambut@banjarkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT**  
**KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 031 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT**  
**KABUPATEN BANJAR**

**CAMAT GAMBUT**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56).

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi; Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai

dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut sebagaimana tercantum Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksana tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Gambut  
22 September 2025



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT  
 KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : 031 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT GAMBUT  
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kesesuaian persyaratan;</li> <li>- Prosedur pelayanan;</li> <li>- Kecepatan pelayanan;</li> <li>- Kewajaran biaya;</li> <li>- Kompetensi petugas;</li> <li>- Prilaku petugas pelayanan;</li> <li>- Penanganan pengaduan; dan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana.</li> </ul> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman dan</p>	$IKM = \frac{\sum Total\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{\sum Unsur\ yang\ terisi} \times 25$	CAMAT	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan			
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan Melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	<p><i>Nilai Evaluasi Kecamatan =</i></p> $\left( \frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi</p>	<p><i>Nilai SAKIP =</i></p> $\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan kinerja 30%</li> <li>2) Pengukuran kinerja 30%</li> <li>3) Pelaporan kinerja 15%</li> <li>4) Evaluasi internal 25%</li> </ol>	CAMAT	LHE Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p> <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sub-komponen keberadaan 20%</li> <li>2) Sub-komponen kualitas 30%</li> <li>3) Sub-komponen pemanfaatan 50%</li> </ol> <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : &gt; 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : &gt; 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : &gt; 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : &gt; 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>			



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT  
 KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : 031 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA  
 PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV KECAMATAN GAMBUT  
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	<p>Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern pada Perangkat Daerah.</p> <p>Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian atas aspek Kinerja utama, Kepatuhan dan Pelayanan Publik, dimana meningkatnya kepatuhan dan kinerja internal perangkat daerah diartikan sebagai peningkatan tingkat disiplin, tanggung jawab, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.</p>	<p><i>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern =</i></p> $\sum (Unsur\ kinerja\ utama\ x\ 40\%) + (Unsur\ kepatuhan\ x\ 30\%) + (Unsur\ Pelayanan\ Umum\ x\ 30\%)$	SEKRETARIS KECAMATAN	LHE Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	<p>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana adalah ukuran tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara efektif dan efisien.</p> <p>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dimaksud meliputi koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pelayanan publik di Kecamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu kegiatan administratif dan fasilitasi sosial kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pemberdayaan, koordinasi bantuan kebencanaan yang dilaksanakan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rekomendasi SKTM</b></li> <li>- <b>Dispensasi Nikah</b></li> <li>- <b>surat Keterangan Ahli Waris</b></li> <li>- <b>Fasilitasi Bantuan Sosial</b></li> <li>- <b>Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin</b></li> </ul>	<p><i>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana =</i></p> $\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial
3	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dalam satu periode anggaran. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan tindakan terorganisir dan terpadu oleh Camat dan Jajarannya	<p><i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan =</i></p> $\frac{\sum \text{Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>untuk mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan program, kegiatan, dan sumber daya dari berbagai instansi, lembaga, dan pemangku kepentingan di wilayah kecamatan agar semua upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan yang ditetapkan.</p> <p><b>Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Desa</b></p>			
4	Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti	<p>Pengaduan adalah suatu bentuk laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kecamatan mengenai adanya masalah, keluhan, pelanggaran dan ketidakpuasan yang dialami meliputi <b>urusan Kesejahteraan Sosial</b> Pengaduan <b>urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti (memverifikasi dan memproses) setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat yang diterima atau masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya) untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku</p>	<p><i>Persentase Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti</i></p> $= \frac{\text{Pengaduan Urusan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan Urusan Kesejahteraan Sosial yang diterima}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b>
5	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik <b>urusan Kesejahteraan Sosial</b> sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari	<p><i>Persentase Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan</i></p> $=$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang sesuai Standar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	<b>Kesejahteraan Sosial</b>		segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	$\frac{\sum \text{Kesejahteraan Sosial yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Kesejahteraan Sosial yang diterima}} \times 100\%$		Pelayanan yang dikelola oleh Kasi Kesejahteraan Sosial
6	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah urusan pemerintahan yang berhasil difasilitasi atau diselenggarakan oleh kecamatan dengan jumlah total urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan dimaksud diukur dari seberapa banyak urusan yang tidak memiliki perwakilan atau unit kerja khusus di tingkat kecamatan berhasil ditangani.</p> <p>Tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah tetapi tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan <b>Monitoring dan Evaluasi Pelayanan</b></p>	<p><i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan =</i></p> $\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Pelayanan}}{\sum \text{Rencana Koordinasi Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Pelayanan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Monitoring Evaluasi Pelayanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<p>Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terkait kewenangan tertentu dari Bupati yang secara administratif dimiliki pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Camat untuk dilaksanakan sebagian tugas teknis operasional pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan tetap dalam kerangka koordinasi serta koordinasi dalam pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Ukuran persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat adalah perbandingan antara jumlah jenis kewenangan atau urusan pemerintahan yang berhasil dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat dengan jumlah total urusan pemerintahan yang seharusnya dapat dilimpahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan yaitu : <b>Puskesmas, TKPK, Rembuk Stunting dan Kabupaten Kota Sehat</b></p>	<p><i>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat =</i></p> $\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Ukuran tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase ini mengukur sejauh mana kegiatan	<p><i>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana =</i></p>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>yang direncanakan untuk mendorong inisiatif masyarakat telah dilaksanakan secara efektif. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya-upaya pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Kecamatan dalam memediasi, menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai program, kegiatan serta sumber daya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat di Kecamatan secara berkelanjutan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan informasi, pengembangan kelembagaan, serta pemupukan modal Masyarakat.</p>	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$		
9	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<p>Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Upaya-upaya koordinasi pemberdayaan yang ditujukan untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah perbandingan antara jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah</p>	<p>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa =</p> $\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laporan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>kegiatan koordinasi yang direncanakan dalam satu periode anggaran. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pra musrembang Kecamatan;</b></li> <li>- <b>musrembang Kecamatan;</b></li> <li>- <b>sosialisasi bumdes;</b></li> <li>- <b>sosialisasi UMKM;</b></li> <li>- <b>evaluasi APBDes,</b></li> <li>- <b>Evaluasi Penyusunan KPDes;</b></li> <li>- <b>PKK</b></li> </ul>			
10	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<p>Ukuran yang menunjukkan sejauh mana program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) terlaksana dan efektif dalam mencapai keluarga yang sejahtera di wilayah Kecamatan yang diukur dari perbandingan jumlah keluarga atau rumah tangga yang telah mencapai kriteria sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga yang menjadi target program di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara terukur dan terintegrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui pembinaan dan mobilisasi masyarakat, terutama perempuan, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di seluruh aspek kehidupan.</p> <p>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mencakup kegiatan di bidang pendidikan, keterampilan, kesehatan, pangan, sandang, perumahan, serta pengembangan ekonomi melalui</p>	<p><i>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan =</i></p> $\frac{\sum \text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana}}{\sum \text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
11	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	<p>partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah daerah.</p> <p>Menunjukkan persentase kasus atau kejadian gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtribmas) yang telah ditindaklanjuti oleh aparat atau instansi berwenang (Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan, atau Perangkat Daerah terkait)</p> <p>Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparat atau instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian)</p>	<p><i>Persentase Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti =</i></p> $\frac{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban
12	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ukuran yang menunjukkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah perbandingan jumlah koordinasi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah koordinasi yang direncanakan dalam periode waktu tertentu, untuk mengukur sejauh mana upaya koordinasi antar lembaga dan elemen masyarakat telah berjalan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.	<p><i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum =</i></p> $\frac{\sum \text{Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Trantibum yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu proses yang terukur dan terorganisir yang dilakukan oleh Kecamatan bersama unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), perangkat daerah terkait, dan aparatur desa/kelurahan dan masyarakat untuk menyatukan tindakan guna mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram, tertib dan teratur melalui serangkaian kegiatan komunikasi, fasilitasi, pengawasan, dan penanganan permasalahan seperti deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, dan evaluasi, serta melibatkan upaya pembagian tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap upaya koordinasi yang direncanakan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk menjaga kondisi masyarakat yang kondusif.</p>			
13	<p>Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti</p>	<p>Persentase Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti</p>	<p>Pengaduan adalah suatu bentuk laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kecamatan mengenai adanya masalah, keluhan, pelanggaran dan ketidakpuasan yang dialami meliputi <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b>. Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti (memverifikasi dan memproses) setiap</p>	<p><i>Persentase Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti =</i></p> $\frac{\text{Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	<p>KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</p>	<p>Laporan Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b></p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat yang diterima atau masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya) untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku			
14	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Ketentrangan dan Ketertiban</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Ketentrangan dan Ketertiban</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik <b>Urusan Ketentrangan dan Ketertiban</b> sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	<p><i>Persentase Pelayanan Urusan Ketentrangan dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan =</i></p> $\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Ketentrangan dan Ketertiban yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Ketentrangan dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Pelayanan Urusan Ketentrangan dan Ketertiban yang sesuai Standar Pelayanan yang dikelola oleh Kasi Ketentrangan dan Ketertiban
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Ukuran yang menunjukan perbandingan jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang baik antara lembaga-lembaga terkait (misalkan Satpol PP, Instansi terkait, dan aparat penegak hukum) dengan total jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan dalam satu periode. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah proses terpadu yang dilaksanakan Kecamatan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (seperti Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menjalankan tugas mengawasi, menerapkan dan menegakan	<p><i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah =</i></p> $\frac{\sum \text{Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan}}{\sum \text{Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.			
16	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Ukuran yang menunjukkan perbandingan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan total jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan dalam satu periode. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum adalah upaya untuk menyatukan langkah dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, seperti Peningkatan Wawasan Kebangsaan (penyelenggaraan apel 17 Agustus), Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila.	<p><i>Persentase Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana =</i></p> $\frac{\text{Koordinasi dan Fasilitasi } \Sigma \text{ Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Kegiatan Pemerintahan Umum
17	Terselenggaranya <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> Sesuai	Menunjukkan tingkat ketercapaian penyelenggaraan <b>urusan pemerintahan umum</b> oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan atau unit kerja lainnya sesuai dengan penugasan resmi dari Kepala Daerah dengan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah =</i>	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN /KEPALA SEKSI KESEJAHTERAA N SOSIAL	Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Penugasan Kepala Daerah	<p>membandingkan jumlah penugasan urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah terhadap total penugasan yang direncanakan dalam periode waktu tertentu.</p> <p>Penyelenggaraan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> Sesuai Penugasan Kepala Daerah mengacu pada urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilimpahkan pelaksanaannya ke daerah pada tingkat Kecamatan untuk dijalankan oleh Camat meliputi tugas umum pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan kewenangan daerah yang pada akhirnya menjadi bagian dari penugasan Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</p> <p>Tingkat keberhasilan dan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.</p> <p>Ruang lingkup penyelenggaraam <b>urusan pemerintahan umum</b> yang didelegasikan atau ditugaskan secara resmi oleh Kepala Daerah meliputi aspek koordinatif, fasilitatif, dan pelaksanaan teknis terkait <b>ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta hubungan antar</b></p>	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan}} \times 100\%$		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<b>lembaga Peringatan HBN dan Hari Besar Keagamaan, MTQ, Forkopincam</b> dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Kepala Daerah.			
18	Meningkatnya Pengaduan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> yang ditindaklanjuti	Pengaduan adalah suatu bentuk laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kecamatan mengenai adanya masalah, keluhan, pelanggaran dan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> . Pengaduan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> yang ditindaklanjuti adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti (memverifikasi dan memproses) setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat yang diterima atau masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya) untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku	<p><i>Persentase Pengaduan Usuran Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti</i></p> $= \frac{\text{Pengaduan Usuran } \Sigma \text{ Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan Usuran } \Sigma \text{ Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pengaduan Usuran Pemerintahan Umum
19	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b>	Persentase Pelayanan <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik <b>Usuran Pemerintahan Umum</b> sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	<p><i>Persentase Pelayanan Usuran Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan</i></p> $= \frac{\text{Pelayanan Usuran } \Sigma \text{ Pemerintahan Umum yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\text{Pelayanan Usuran } \Sigma \text{ Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelayanan Usuran Pemerintahan Umum yang sesuai Standar Pelayanan yang dikelola oleh Kasi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
20	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik.	Menunjukkan persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik. Tata kelola administrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses penyelenggaraan, pencatatan, pengarsipan, pengelolaan dan pengaturan dokumen administrasi, serta pengawasan atas sumber daya kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola administrasi pemerintahan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Umum. Pelayanan Administratif, Pengelolaan Keuangan Desa.	<p><i>Persentase Desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik =</i></p> $\frac{\sum \text{Desa yang memiliki tata Kelola Administrasi yang baik}}{\sum \text{Desa di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring administrasi Desa
21	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan untuk memberikan dukungan teknis, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa maupun fasilitasi rekomendasi agar pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggara	<p><i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa =</i></p> $\frac{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pemerintahan Desa dengan kondisi di mana sistem, prosedur, dan mekanisme administrasi pemerintahan di tingkat desa mengalami perbaikan signifikan, sehingga menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbaikan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, dan penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa, meliputi fasilitasi, koordinasi, konsultasi, rakor Lurah pembakal, rakor BPD, penataan ruang dan penetapan batas desa.</p>			
22	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	<p>Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dapat diukur berdasarkan tercapainya nilai akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi dan terpenuhinya berbagai indikator dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja diukur berdasarkan aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan yang berkualitas (keseuaian dokumen perencanaan, keseuaian program, dan kelengkapan/ kejelasan indikator)</li> <li>- Penganggaran yang berkualitas (kesesuaian dengan perencanaan, efektifitas dan efisiensi anggaran)</li> </ul>	<p><i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan =</i></p> $\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100\%$	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Perencanaan, anggaran dan evaluasi Kecamatan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Evaluasi kinerja yang berkualitas (peningkatan nilai SAKIP, tersedianya laporan evaluasi, kualitas evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi)			
23	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) secara tepat waktu, akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan meliputi Laporan LS, Laporan GU, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p><i>Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan =</i></p> $\frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Keuangan dan Aset Kecamatan Gambut
24	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Adanya perbaikan atau peningkatan dalam penyajian, akurasi, kelengkapan, dan relevansi laporan yang disusun oleh perangkat daerah (SKPD) terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah serta aset tersebut diamankan dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan berarti laporan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan aturan, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen pengelolaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Persediaan</li> <li>- Kartu barang (KIB)</li> <li>- Berita Acara Serah Terima (BAST)</li> <li>- Berita acara pemeriksaan fisik barang</li> <li>- Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)</li> <li>- Laporan persediaan Pengguna</li> </ul>	<p><i>Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah =</i></p> $\frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun}} \times 100\%$	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Laporan Pengelolaan Aset BMD Kecamatan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Barang/ Kuasa Pengguna Barang semesteran/ tahunan - Dokumen pendukung terkait lainnya			
25	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu diukur dari terlaksananya seluruh proses administrasi kepegawaian (pengelolaan data, dokumen, dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN) secara efisien, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini didukung oleh optimalnya penggunaan sistem informasi kepegawaian serta peningkatan kualitas layanan administrasi yang dirasakan oleh pegawai pada Perangkat Daerah. Pelayanan administrasi kepegawaian meliputi : - Pengusulan kenaikan pangkat - Mutasi - Cuti - Pensiun - Penilaian Kinerja - Data kepegawaian lainnya	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu =</i>  $\frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang sesuai dan tepat waktu}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dibutuhkan}} \times 100\%$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Kegiatan Bagiang Umum Kepegawaian Kecamatan Gambut
26	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrase Umum Perkantoran	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran diukur dari tersedianya dan berfungsinya secara optimal semua sarana dan prasarana perlatan, dan kebutuhan operasional kantor dengan tujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan administrasi rutin dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrase Umum Perkantoran =</i>  $\frac{\sum \text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Administrasi Umum yang dibutuhkan}} \times 100\%$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan meliputi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>			
27	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan pada dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diukur dari tingkat kesesuaian antara realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan BMD yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Kesesuaian mencakup aspek jenis, spesifikasi teknis, jumlah, dan biaya yang telah direncanakan sebelumnya.</p> <p>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah meliputi Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p><i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan =</i></p> $\frac{\sum \text{Realisasi BMD}}{\sum \text{BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah
28	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	<p>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi adalah perbandingan antara jumlah kebutuhan jasa penunjang yang berhasil difasilitasi atau disediakan dengan total kebutuhan jasa penunjang yang telah direncanakan atau dianggarkan dalam satu periode. Tingkat keterpenuhan penyediaan jasa penunjang/pendukung untuk memfasilitasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional dan</p>	<p><i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi =</i></p> $\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan penyediaan jasa penunjang di Kecamatan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			administrasi pemerintahan daerah yang meliputi yang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa surat menyurat</li> <li>- Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor (tenaga teknis).</li> </ul>			
29	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Barang milik daerah yang pelihara merupakan ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap aset-aset yang menjadi tanggungjawabnya. Pemeliharaan mencakup kegiatan perawatan rutin, perbaikan, dan pengamanan yang bertujuan untuk memastikan barang milik daerah berada dalam kondisi baik, layak pakai, dan memiliki nilai guna yang optimal. Tingkat pemeliharaan yang tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang akuntabel dan efektif. Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemelihraan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan,</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lainnya</li> </ul>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara =</i> $\frac{\sum BMD \text{ yang terpelihara}}{\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD
30	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah upaya-upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kelurahan dengan menelaraskan berbagai	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan =</i>	LURAH GAMBUT	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>program, kegiatan dan memberikan dukungan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.</p> <p>Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan membandingkan antara jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan oleh unit kerja di tingkat Kecamatan atau Kelurahan dalam satu periode anggaran.</p> <p>Kegiatan koordinasi ini berfokus pada upaya menelaraskan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.</p>	$\frac{\sum \text{Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$		
31	Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	<p><i>Persentase Pengaduan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti =</i></p> $\frac{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100$	LURAH GAMBUT	Laporan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut
32	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan	Jumlah Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan</b>	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya jenis pelayanan publik <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<p><i>Jumlah Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang mudah diakses</i></p>	LURAH GAMBUT	Laporan Pelayanan Urusan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	<b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan</b> yang Mudah diakses	yang tersedia di kecamatan dan dapat diakses masyarakat dengan cepat, sederhana, serta tidak menimbulkan hambatan administratif, teknis, maupun geografis			Pemberdayaan Kelurahan Gambut
33	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase <b>Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	<p><i>Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan =</i></p> $\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	LURAH GAMBUT	Laporan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut
34	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b></li> <li>- <b>Pembayaran air, Listrik dan internet</b></li> <li>- <b>Penyediaan makanan dan minuman tamu</b></li> </ul>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pembayaran jasa tenaga administrasi, keamanan dan kebersihan</b></li> <li>- <b>Pemeliharaan sarana dan prasarana</b></li> <li>- <b>Pemeliharaan Gedung</b></li> <li>- <b>Pengadaan sarana dan prasarana kantor</b></li> </ul>			
35	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Proses penilaian terhadap berbagai aspek di kelurahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan Gambut
36	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di kelurahan adalah kondisi dimana jumlah, keragaman, dan kualitas keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui kehadiran, kontribusi gagasan, serta keterwakilan kelompok masyarakat dalam forum Musrenbang	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gambut
37	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan adalah kondisi dimana fasilitas fisik yang mendukung pelayanan publik, kegiatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga telah tersedia, dibangun, atau diperbaiki sesuai kebutuhan, standar teknis, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
38	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi kegiatan PKK	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut
39	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi : <b>Pelaksanaan MTQ, Poskesos, Rembuk Stunting, Posyandu</b>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut
40	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah upaya-upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kelurahan dengan menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan =</i>  $\frac{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$	LURAH GAMBUT BARAT	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan membandingkan antara jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan oleh unit kerja di tingkat Kecamatan atau Kelurahan dalam satu periode anggaran.</p> <p>Kegiatan koordinasi ini berfokus pada upaya menyelaraskan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.</p>			
41	Meningkatnya Pengaduan <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b> yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	<p><i>Persentase Pengaduan Usuran Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti =</i></p> $\frac{\sum \text{Pengaduan Usuran Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Usuran Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	LURAH GAMBUT BARAT	Laporan Pengaduan Usuran Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat
42	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Pelayanan <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b> yang Mudah diakses	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya jenis pelayanan publik <b>Usuran Pemberdayaan Kelurahan</b> yang tersedia di kecamatan dan dapat diakses masyarakat dengan cepat, sederhana, serta tidak menimbulkan hambatan administratif, teknis, maupun geografis	<i>Jumlah Pelayanan Usuran Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses</i>	LURAH GAMBUT BARAT	Laporan Pelayanan Usuran Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
43	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase <b>Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	<p><i>Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan =</i></p> $\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	LURAH GAMBUT BARAT	Laporan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat
44	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b></li> <li>- <b>Pembayaran air, Listrik dan internet</b></li> <li>- <b>Penyediaan makanan dan minuman tamu</b></li> <li>- <b>Pembayaran jasa tenaga administrasi, keamanan dan kebersihan</b></li> <li>- <b>Pemeliharaan sarana dan prasarana</b></li> <li>- <b>Pemeliharaan Gedung</b></li> </ul>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<b>- Pengadaan sarana dan prasarana kantor</b>			
45	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Proses penilaian terhadap berbagai aspek di kelurahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan Gambut Barat
46	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di kelurahan adalah kondisi dimana jumlah, keragaman, dan kualitas keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui kehadiran, kontribusi gagasan, serta keterwakilan kelompok masyarakat dalam forum Musrenbang	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gambut Barat
47	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan adalah kondisi dimana fasilitas fisik yang mendukung pelayanan publik, kegiatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga telah tersedia, dibangun, atau diperbaiki sesuai kebutuhan, standar teknis, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Gambut Barat
48	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan,	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi kegiatan PKK			
49	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun urusan pada kegiatan kelurahan meliputi : <b>Pelaksanaan MTQ, Poskesos, Rembuk Stunting, Posyandu</b>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT BARAT	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT  
 KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR : 031 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA  
 FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ASN KECAMATAN GAMBUT  
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 atau ketentuan perundangan lain yang berlaku 3Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi : Dokumen Renstra 2025-2029, IKU, IKU Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Renja Murni, Renja Perubahan, Tabel Keselarasan.	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disusunnya RKA-SKPD yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Kinerja, Anggaran dan Sumber Pendanaan dan disampaikan ke TAPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	RKA Kecamatan Gambut
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disusunnya DPA-SKPD yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Kinerja, Anggaran dan Sumber Pendanaan dan disampaikan ke TAPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	DPA Kecamatan Gambut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Dokumen RKA-SKPD					
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan yang memuat Target dan Capaian Indikator Kinerja masing-masing pejabat serta penyerapan anggaran yang dilakukan setiap triwulan dan tahunan, meliputi : Laporan Kinerja TW I - IV dan LKjIP.	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	PERENCANA AHLI PERTAMA	- LKjIP - Laporan Capaian Kinerja per Triwulan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan RFK yang diinput pada Aplikasi SIMONDALEV pada Menu EMONEV	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	PERENCANA AHLI PERTAMA	Laporan inputan SIMONDALEV
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di perangkat daerah/kecamatan yang menerima hak kepegawaiannya berupa gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan</i>	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN
7	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Proses pencatatan, pengelolaan, dan pengujian/verifikasi atas transaksi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
8	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan Keuangan SKPD Audited adalah Dokumen/Laporan resmi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah melalui proses audit oleh BPK. Laporan ini mencakup	<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)</i>	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	informasi keuangan yang telah diverifikasi untuk memastikan akurasi, kebenaran, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.			
9	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh Pengurus Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan seluruh aset milik daerah yang berada di bawah pengelolaan SKPD, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	JF PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
10	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan pemantauan, pengumpulan data, analisis, serta penilaian capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, dengan mengacu pada indikator kinerja individu maupun organisasi, untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas serta sebagai dasar pembinaan karier, pemberian penghargaan, maupun penegakan disiplin pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan sosialisasi.	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Sertifikat Mengikuti Bimbingan Teknis / Diklat
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan sarana dan prasarana instalasi listrik, termasuk jaringan, peralatan penerangan, serta komponen pendukung lainnya tersedia, berfungsi baik, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran operasional kantor serta pelayanan kepada masyarakat	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
						Bangunan Kantor
13	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan sarana penunjang kerja berupa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan sarana penunjang operasional kantor berupa peralatan rumah tangga kantor, yang meliputi perlengkapan kebersihan, peralatan dapur, alat penunjang konsumsi, dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya, dalam jumlah, kualitas, dan fungsi yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran serta pelayanan kepada masyarakat	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen yang diperlukan oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk formulir, blangko, surat menyurat, laporan, buku, undangan, maupun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, yang disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, administrasi perkantoran, serta pelayanan kepada masyarakat	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD melaksanakan penerimaan, pendampingan, dan pelayanan administrasi maupun teknis terhadap tamu resmi, baik dari instansi pemerintah, lembaga masyarakat, maupun pihak lain, yang datang dalam	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Buku kunjungan tamu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			rangka tugas kedinasan atau koordinasi, sehingga tercipta suasana penerimaan yang baik, tertib, serta mendukung kelancaran komunikasi dan hubungan kerja			
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan lintas unit kerja, serta untuk memperoleh klarifikasi, arahan, atau solusi teknis dari instansi pembina atau mitra kerja terkait.	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dikelola secara sistematis sesuai ketentuan kearsipan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, sehingga informasi dapat tersedia dengan cepat, tepat, dan akurat saat dibutuhkan	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	JF ARSIPARIS TERAMPIL	Dokumen Penatausahaan Arsip
19	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dokumen Pengadaan Mobil Operasional
20	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kebutuhan perabot kantor dan fasilitas kerja berupa meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan sejenis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan Mebel
21	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kebutuhan unit kerja terhadap alat bantu kerja dan mesin penunjang operasional yang tidak termasuk kategori utama (seperti komputer, kendaraan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pelaksanaan penyediaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dinas, atau mebel), namun memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik			Peralatan dan Mesin
22	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi persuratan di kecamatan (baik surat masuk maupun surat keluar) dapat dilaksanakan sesuai dengan tata naskah dinas dan standar pelayanan administrasi, sehingga mendukung kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	- Buku Agenda Surat Masuk - Buku Agenda Surat Keluar - Laporan Srikandi
23	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor berupa akses terhadap layanan telekomunikasi, pasokan air bersih, dan energi listrik secara berkelanjutan, aman, dan sesuai standar teknis, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Hemat Energi
24	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kebutuhan dasar operasional kantor melalui penyediaan jasa pendukung seperti tenaga kebersihan, keamanan dan pelayanan umum.	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Laporan hasil pelaksanaan Peralatan dan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Peralatan dan Mesin Lainnya		teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal.		SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Mesin Lainnya
27	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau pembaruan terhadap gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya dilaksanakan secara berkala atau insidental, guna menjaga keandalan fungsi, kenyamanan, keselamatan, dan estetika bangunan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dinyatakan meningkat apabila terdapat perbaikan yang terukur dalam pencapaian tujuan pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
29	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kondisi dimana proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan berlangsung secara lebih cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan memuaskan masyarakat dibandingkan periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
30	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan yang menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31	Meningkatnya Partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan untuk meningkatnya keterlibatan aktif warga masyarakat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Laporan Hasil Pelaksanaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dalam seluruh tahapan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, yang ditunjukkan melalui kehadiran fisik, kontribusi ide/gagasan, keterwakilan kelompok, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut hasil musyawarah	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Musrembang Kecamatan
32	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga, yang tercermin dari pencapaian tujuan program, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan kegiatan, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
33	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Tingkat keterlibatan aktif keluarga dalam kegiatan bersama yang bertujuan memperkuat hubungan sosial, solidaritas dan kolaborasi antar keluarga, warga dan kelompok Masyarakat yang ditunjukkan melalui partisipas, inisiatif dan kontribusi dalam forum atau program seperti Posyandu, Arisan Warga, Bank Sampah, dll.	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan TP.PKK
34	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi, kolaborasi, dan pelaksanaan kegiatan bersama antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi vertikal lainnya yang berada di wilayah kerja kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
						Vertikal di Wilayah Kecamatan
35	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan terkait koordinasi dan tindakan dalam menjaga/memelihara hubungan yang sinergis, komunikatif, dan kondusif antara pemerintah kecamatan/desa dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif mereka dalam forum-forum konsultatif, dukungan terhadap program pembangunan, serta minimnya konflik sosial yang bersumber dari ketidaksepahaman atau ketegangan antar pihak	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
36	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama Kecamatan dengan perangkat daerah terkait (Bakesbangpol, Satpol PP) dalam sosialisasi Perda/ Perkada	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda / Perkada
37	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Tingkat pelaksanaan kegiatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku warga terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan dan ketahanan nasional, yang tercermin dalam pengamalan Pancasila, penghormatan terhadap UUD 1945, pelestarian	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Hasil Pelaksanaan pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	keberagaman, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI. Seperti pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	<i>Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		Republik Indonesia
38	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kondisi di mana tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal terkait, berhasil dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah kecamatan melalui mekanisme koordinasi, pelaksanaan program, dan pelayanan yang terukur	<i>Jumlah Dokumen forum/ koordinasi yang dilaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dokumen Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
39	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kondisi di mana forum yang terdiri dari para pimpinan instansi pemerintahan dan unsur terkait di tingkat kecamatan melaksanakan tugas koordinasi secara efektif dan terjadwal	<i>Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Laporan kegiatan FORKOPIMCAM
40	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan dukungan dan pendampingan pemerintah kecamatan terhadap desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari tersedianya dokumen administrasi	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			yang lengkap, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kepatuhan terhadap prosedur dan jadwal pelaporan			Pemerintahan Desa
41	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
42	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
43	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	“Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa” yang dimaksud adalah terselenggaranya pendampingan oleh kecamatan terhadap desa dalam proses penyusunan peta wilayah, RTRW Desa, atau berita acara penegasan batas desa, yang diukur dari jumlah dokumen perencanaan/pemetaan yang telah difasilitasi dan disahkan.	<i>Jumlah Dokumen RTRW/Peta/Batas Desa yang telah difasilitasi</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
44	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	“Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan” yang dimaksud adalah terselenggaranya pertemuan koordinasi antar desa dan SKPD terkait dalam rangka sinkronisasi program pembangunan kawasan perdesaan, yang menghasilkan laporan/notulen berisi kesepakatan dan rencana tindak lanjut.	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003